



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Siti Amina binti Lengkung, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tangkang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Sarip Salowong bin Laela Salowong, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **"Termohon I"**

Miniyarti Salowong binti Laela Salowong, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tangkang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **"Termohon II"**

Fitri Salowong binti Laela Salowong, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tangkang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **"Termohon III"**

Monalisa Salowong binti Laela Salowong, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tangkang, Kecamatan Kintom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,
sebagai **"Termohon IV"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Termohon I sampai Termohon IV dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk. tanggal tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (**Siti Amina binti Lengkung**) dan (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) sebagai Suaminya telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 1969 di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom dengan wali nikah Paman kandung Pemohon bernama **Imbang (Alm)** yang dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama **Ibrahim (Alm)**, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Djalil Marjan dan Marsono;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon (**Siti Amina binti Lengkung**) bersatus perawan dan (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) sebagai Suaminya berstatus perjaka;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon (**Siti Amina binti Lengkung**) dan (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) sebagai Suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1). **Sarip Salowong bin Laela Salowong**, umur 48 tahun, 2). **Miniyarti Salowong binti Laela Salowong**, umur 42 tahun, 3). **Fitri Salowong binti Laela Salowong**, umur 42 tahun, 4). **Monalisa Salowong binti Laela Salowong** umur 37 tahun ;

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk karena Sakit;
5. Bahwa, antara Pemohon (**Siti Amina binti Lengkung**) dan (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon (**Siti Amina binti Lengkung**) dan (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) sebagai Suaminya;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon (**Siti Amina binti Lengkung**) dan (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) sebagai Suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon (**Siti Amina binti Lengkung**) dan (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) sebagai Suaminya sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** meminta agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara **Pemohon (Siti Amina binti Lengkung)** dan (**Alm. Laela Salowong bin Moga Salowong**) sebagai **Suaminya** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1969 di **Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk. oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal sidang yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 3 dari 15 hal.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I sampai dengan Termohon IV telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon I sampai dengan Termohon IV, telah menjawab permohonan Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, dan menambahkan tujuan Pemohon mengajukan perkara isbat nikah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Siti Amina, NIK 7201034710530001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Januari 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sarif Salowong, NIK 7201030107710020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Miniarti Salowong, NIK 7201036708780001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Fitri Salowong, NIK 7201034107780007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 November 2012. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Monalisa Salowong, NIK 7201035005820002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 7 April 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat Kartu Kematian a.n. Laela Salowong, Nomor 474.3/03/2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, tanggal 7 Januari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Laela Salowong selaku kepala keluarga Nomor 7201033001080984, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 16 Oktober 2018, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Jalil Benteng Mardjan bin Benteng**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Hubungannya dengan Pemohon adalah kakak sepupunya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Para Termohon sejak lama;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan alm. Laela Salowong sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan alm. Laela Salowong pada tanggal 10 Februari 1969 di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan alm. Laela Salowong adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon bernama Imbang yang dinikahkan oleh Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan alm. Laela Salowong adalah Bapak Djalil Marjan dan bapak Marsono;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berstatus Perawan dan alm. Laela Salowong berstatus Perjaka;

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon dan alm. Laela Salowong menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan alm. Laela Salowong;

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dengan alm. Laela Salowong tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan alm. Laela Salowong telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 1). Sarip Salowong bin Laela Salowong, umur 48 tahun,
- 2). Miniyarti Salowong binti Laela Salowong, umur 42 tahun,
- 3). Fitri Salowong binti Laela Salowong, umur 42 tahun,
- 4). Monalisa Salowong binti Laela Salowong umur 37 tahun;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan alm. Laela Salowong tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan alm. Laela Salowong tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon dan alm. Laela Salowong;

2. **Harsono Mardjang bin Benteng**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Desa Tangkiang,

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Hubungannya dengan Pemohon adalah kakak sepupunya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Para Termohon sejak lama;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan alm. Laela Salowong sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan alm. Laela Salowong pada tanggal 10 Februari 1969 di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan alm. Laela Salowong adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon bernama Imbang yang dinikahkan oleh Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan alm. Laela Salowong adalah Bapak Djalil Marjan dan bapak Marsono;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berstatus Perawan dan alm. Laela Salowong berstatus Perjaka;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon dan alm. Laela Salowong menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan alm. Laela Salowong;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dengan alm. Laela Salowong tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan alm. Laela Salowong telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). Sarip Salowong bin Laela Salowong, umur 48 tahun,
 - 2). Miniyarti Salowong binti Laela Salowong, umur 42 tahun,
 - 3). Fitri Salowong binti Laela Salowong, umur 42 tahun,
 - 4). Monalisa Salowong binti Laela Salowong umur 37 tahun;

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan alm. Laela Salowong tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan alm. Laela Salowong tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon dan alm. Laela Salowong;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Para Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan alm. Laela Salowong bin Moga Salowong sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Para Termohon telah

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengakuan murni (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPPerdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”), sehingga Majelis Hakim menganggapnya sebagai bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 sampai dengan P.5) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Termohon I sampai Termohon IV sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon dan Para Termohon dan tidak ada yang membantah keaslinnya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.6) bukti tersebut adalah Akta Kematian alm. Laela Salowong sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada yang membantah keaslinnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, yang membuktikan bapak Laela Salowong telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.7) bukti tersebut adalah Kartu Keluarga Pemohon akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada yang membantah keaslinnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon dan alm. Laela Salowong adalah satu keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Jalil Benteng Mardjan bin Benteng** dan **Harsono Mardjang bin Benteng**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan alm. Laela Salowong bin Moga salowong menikah pada tanggal 10 Februari 1969 di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Penggugat II bernama Imbang, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Djalil Marjan dan bapak Marsono dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan alm. Laela Salowong bin Moga salowong tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan alm. Laela Salowong bin Moga salowong tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). Sarip Salowong bin Laela Salowong, umur 48 tahun,
 - 2). Miniyarti Salowong binti Laela Salowong, umur 42 tahun,
 - 3). Fitri Salowong binti Laela Salowong, umur 42 tahun,
 - 4). Monalisa Salowong binti Laela Salowong umur 37 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : “bahwa, benar pernikahan Pemohon dengan alm. Laela Salowong bin Moga salowong telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar’i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik atas pernikahan mereka”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";*

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لهاينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";*

3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan alm. Laela Salowong bin Moga salowong telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo., Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan alm. Laela Salowong bin Moga salowong mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon dengan alm. Laela Salowong bin Moga salowong adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1969 di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Siti Amina binti Lengkek) dengan alm. Laela Salowong bin Moga Salowong, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1969 di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* oleh kami : **Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Hasanuddin, S.HI. M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon II dan Termohon IV;

Hakim Anggota;
ttd

Ketua Majelis;
ttd

Hamsin Haruna, S.HI.
Hakim Anggota;
ttd

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;
ttd

Hasanuddin, S.HI. M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-------------------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : | Rp. | 875.000,00 |
| 4. | PNBP Pgl I P & T I-IV : | Rp. | 50.000,00 |

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.1.021.000,00
(satu juta dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 15 dari 15 hal.